



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rummah tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Sumber, Dusun XII, Lorong IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II umur 28 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan D.III, pekerjaan mengurus rummah tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Sumber, Dusun XII, Lorong IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1 Kesejahteraan Sosial, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Sumber, Dusun XII, Lorong IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 22 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1 Teknik, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Sumber, Dusun XII, Lorong IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon IV**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



- Telah meneliti bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tanggal 24 Pebruari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk, tanggal 26 Pebruari 2016, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W yang menikah pada tanggal 10-07-1986 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 393/1986 tertanggal 25 Juli 1986;
2. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W (suami Pemohon I) tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Sumber, Dusun XII Lorong IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (alamat Pemohon di atas);
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W (Suami Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 3.1 Evita Kartikasari binti Eli Guntoro, perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga;
 - 3.2. Tissa Dwi Kartikasari binti Eli Guntoro, perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S.1 Kesejahteraan Sosial, pekerjaan belum bekerja;
 - 3.3. Ibnu Harto Lubro bin Eli Guntoro, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir S.1 Sarjana Tehnik, pekerjaan belum bekerja;
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 08 Februari 2016, sesuai dengan surat keterangan Kematian (SKK) No. 473.3/0257, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Desa Buntu

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



Bedimbar tertanggal 15 Februari 2016, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam;

5. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W telah meninggal terlebih dahulu dari alm. Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W, dengan demikian saat almarhum Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2016 hanya meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

1. Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan, umur 56 tahun, sebagai isteri, (Pemohon I);
2. Evita Kartikasari binti Eli Guntoro, umur 28 tahun, sebagai anak perempuan, (Pemohon II);
3. Tissa Dwi Kartikasari binti Eli Guntoro, umur 27 tahun, sebagai anak perempuan, (Pemohon III);
4. Ibnu Harto Lubro bin Eli Guntoro, umur 22 tahun, sebagai anak laki-laki, (Pemohon IV);

6. Bahwa penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pengurusan rekening di Bank BCA Kantor Cabang Unit Bukit Barisan atas nama Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W, adalah:
 - 2.1 Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan, umur 56 tahun, sebagai isteri (Pemohon I);
 - 2.2. Evita Kartikasari binti Eli Guntoro, umur 28 tahun, sebagai anak perempuan, (Pemohon II);



- 2.3. Tissa Dwi Kartikasari binti Eli Guntoro, umur 27 tahun, sebagai anak perempuan, (Pemohon III);
- 2.4. Ibnu Harto Lubro bin Eli Guntoro, umur 22 tahun, sebagai anak laki-laki, (Pemohon IV);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya ini, akan tetapi para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan melengkapinya dengan penjelasan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Eli Guntoro dan Sulastri, Nomor 393/1986, tanggal 25 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eli Guntoro, SE, No. 1207021709096731, tanggal 27-02-2014, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evita Kartikasari, Nomor 11292/1994 tanggal 20 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tissa Dwi Kartikasari, Nomor 35443/1994 tanggal 8 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibnu Harto Lubro, Nomor 35442/1994 tanggal 8 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Eli Gontoro, SE, Nomor : 474.3/0251, tanggal 15 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Eli Guntoro, SE, Nomor 470/0271 tanggal 16 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



Kepala Desa Buntu Bedimbar, dan diregister oleh Camat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.7 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi I** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Batang Kuis, Gang Tambak Rejo, Dusun VIII, No. 31, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kakak kandung, dan juga kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai kemandakan, demikian pula saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Eli Guntoro;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Eli Guntoro pada sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya isteri dari Eli Guntoro, dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Eli Guntoro telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
 1. Evita Kartikasari, perempuan;
 2. Tissa Dwi Kartikasari, perempuan;
 3. Ibnu Harto Lubro, laki-laki;
- Bahwa kemudian suami Pemohon I bernama Eli Guntoro meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Eli Guntoro telah meninggal dunia, karena saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa sewaktu Eli Guntoro meninggal dunia, baik ayah maupun ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;



- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum Eli Guntoro telah lebih dahulu meninggal dunia berdasarkan cerita langsung dari almarhum Eli Guntoro tersebut kepada saksi;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Eli Guntoro hanya meninggalkan ahli waris 4 (orang) orang, yaitu :
 1. Sulastri, sebagai isteri;
 2. Evita Kartikasari, sebagai anak perempuan kandung;
 3. Tissa Dwi Kartikasari, sebagai anak perempuan kandung;
 4. Ibnu Harto Lubro, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Ponsel, tempat tinggal di Jl. Batang Kuis, Pasar IX, No. 80 C, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai makcik, dan juga kenal dengan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara sepupu, demikian pula saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Eli Guntoro;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pernikahan Pemohon I dengan Eli Guntoro, karena saksi pada saat itu masih kecil;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya isteri dari Eli Guntoro, dan tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Eli Guntoro telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
 1. Evita Kartikasari, perempuan;
 2. Tissa Dwi Kartikasari, perempuan;
 3. Ibnu Harto Lubro, laki-laki;



- Bahwa kemudian suami Pemohon I bernama Eli Guntoro meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Eli Guntoro telah meninggal dunia, karena saksi datang melayat ke rumah duka;
- Bahwa sewaktu Eli Guntoro meninggal dunia, baik ayah maupun ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum Eli Guntoro telah lebih dahulu meninggal dunia berdasarkan cerita langsung dari almarhum Eli Guntoro tersebut kepada saksi;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia, almarhum Eli Guntoro hanya meninggalkan ahli waris 4 (orang) orang, yaitu :
 1. Sulastri, sebagai isteri;
 2. Evita Kartikasari, sebagai anak perempuan kandung;
 3. Tissa Dwi Kartikasari, sebagai anak perempuan kandung;
 4. Ibnu Harto Lubro, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menetapkan ahli waris mustahak dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.7) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Eli Guntoro bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa status hubungan dalam keluarga Eli Guntoro, SE dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagai isteri dan anak kandung, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah Akta Kelahiran atas nama Evita Kartikasari, Tissa Dwi Kartikasari dan Ibnu Harto Lubro, membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung dari Eli Guntoro, SE dan Sulastri, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;



- bukti P.6 adalah Surat Kematian atas Eli Guntoro, SE, membuktikan bahwa Eli Guntoro, SE telah nyata meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.7 adalah Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Eli Guntoro, SE, membuktikan bahwa ketika almarhum Eli Guntoro, SE ketika meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016, meninggalkan Ahli Waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 1. Sulastri, sebagai isteri, 2. Evita Kartikasri, sebagai anak perempuan kandung, 3. Tissa Dwi Kartikasari, sebagai anak perempuan kandung, dan 4. Ibnu Harto Lubro, sebagai anak laki-laki kandung, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 karena sakit, serta mengetahui silsilah ahli waris dari almarhum sebagaimana telah diterangkan di atas, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sekaligus mendukung dalil permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W;
- Bahwa almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W;
- Bahwa almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :
 1. Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan, sebagai isteri;
 2. Evita Kartikasari binti Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE, sebagai anak perempuan kandung;
 3. Tissa Dwi Kartikasari binti Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE, sebagai anak perempuan kandung;
 4. Ibnu Harto Lubro bin Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE, sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W ketika meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu satu orang isteri bernama Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan, dan tiga orang anak kandung bernama Evita Kartikasari, perempuan, Tissa Dwi



Kartikasari, perempuan, dan Ibnu Harto Lubro, laki-laki, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris *in casu* almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W tanpa disertai dengan penentuan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* dengan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) ahli waris mustahak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

- a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, dan para Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon *aquo* dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris mustahak dari almarhum Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W yang meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 adalah, satu orang isteri bernama Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan, dan tiga orang anak kandung bernama Evita Kartikasari, perempuan, Tissa Dwi Kartikasari, perempuan, dan Ibnu Harto Lubro, laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris mustahak almarhum **Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE bin Sumaji Wiharjo alias Sumadji W**, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016 adalah :

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. **Sulastri binti Amat Sumarlan alias A. Sumarlan**, sebagai isteri;
- 2.2. **Evita Kartikasari binti Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE**, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.3. **Tissa Dwi Kartikasari binti Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE**, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.4. **Ibnu Harto Lubro bin Eli Guntoro alias Eli Guntoro, SE**, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Drs. Husnul Yakin, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Azizah, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2016/PA.Lpk



Nur Azizah, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000.- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000.-</u> |

Jumlah,Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)